



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Dr. Wahidin Nomor 03 Telpn 0711.350665
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PALEMBANG
Nomor: 421.9/ 627 /SK/26.8/2008

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan : IB II Palembang Nomor : 800 / 31 / 26.8 / PN/2008 tanggal : 5 Maret 2008- akan didirikan dan diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Terbentuknya Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan struktur organisasi Dinas Daerah
9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
10. Keputusan Menteri Pendidikan tanggal 19 April 2001 Nomor : 051 / 0 / 2001/ Prihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Memberi Izin kepada :
- Nama Lembaga : “ MAWAR MERAH “
- Alamat : Jl Ki Gede Ing Suro Lrg Langgar no 111 Rt 04 Rw 02 30 ilir IB II
- Nama Pimpinan : Hj Nyimas Asiah
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
- Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 16 April 2008 sampai dengan 15 April 2012
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum “ PERTAMA “ akan dicabut.
- KEEMPAT : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sedemikian rupa , sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
2. Mentaati peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan
3. Mengirimkan laporan triwulan secara berkala, sesuai ketentuan yang ditentukan
4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 16 April 2008
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KOTA PALEMBANG.

H. AIDIN
NIP 131253963